

**KAJIAN HUKUM PERKEMBANGAN KONSTELASI
POLITIK INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP POLITIK NASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA¹**

Oleh: **Isabella N. Alotia²**

Djolly A. Sualang³

Max K. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai “*extra ordinary crime*” dalam perspektif hukum internasional dan nasional dan sejauhmana perkembangan konstelasi politik hukum internasional dan implikasinya terhadap politik hukum nasional dalam pemberantasan terorisme, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme menjadi salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia karena dilakukan dalam berbagai bentuk baik fisik maupun mental, dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Di dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme, Negara Indonesia telah mengesahkan beberapa konvensi internasional yang mengatur terorisme. Pemerintah RI juga telah menyatakan komitmennya untuk memerangi segala bentuk kejahatan terorisme yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan perlu dibentuknya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang delik terorisme karena kejahatan terorisme memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya sehingga ia digolongkan ke sebagai Extra ordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Extra ordinary Crime adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain dan bisa disebut juga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. 2. Perkembangan konstelasi politik Internasional

dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme dewasa ini sangat didominasi oleh kepentingan politik, ekonomi dan ideologi AS, baik dalam regulasinya dalam berbagai konvensi internasional, resolusi DK dan MU PBB, begitu juga dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena sering menggunakan standar ganda, tidak menghormati hak-hak asasi terdakwa serta tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Agar politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme ke depan dapat lebih memenuhi prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu upaya lebih serius dalam peningkatan professionalism dan integritas baik aparat penegak hukum (Kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan). Khusus berkaitan dengan lembaga Densus 88 Antiteror, perlu dilakukan pembenahan organisasi terutama pada aspek ideologi komandan dan petugas lapangan, bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan ajaran agama manapun.

Kata kunci: terorisme;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu terorisme menjadi sebuah isu yang menggemparkan keamanan dunia internasional sejak tragedi runtuhnya gedung WTC (*World Trade Centre*) yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Runtuhnya gedung World Trade Centre di New York akibat serangan teroris, kini dilihat banyak pihak sebagai *defining moment* yang mengakhiri era perang dingin.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dunia internasional tidak lagi fokus dalam memperhatikan perang ideologi yaitu pertentangan antara Barat dan Timur (Liberalisme dan Komunisme) yang telah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, akan tetapi saat ini dunia internasional mulai

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101132

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rizal Sukma, *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*, makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Mei 2003.

fokus untuk melakukan perang terhadap terorisme yang mana tindakan terorisme ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme sebagai “*extra ordinary crime*” dalam perspektif hukum internasional dan nasional?
2. Sejauhmana perkembangan konstelasi politik hukum internasional dan implikasinya terhadap politik hukum nasional dalam pemberantasan terorisme?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme sebagai “*Extraordinary Crime*” Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Menurut A. C. Manullang, latar belakang atau motif dari tindakan-tindakan terorisme secara nasional dapat bersumber pada beberapa faktor yaitu: 1) ekstrimisme keagamaan, 2) nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme dan 3) kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan.⁶ Pertama, motivasi kelompok teroris didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok. Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan. Menurut mereka, berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat dapat melahirkan bencana sosial politik. Sikap seperti inilah yang mendasari aksi kekerasan kelompok Imani Samudera dalam melakukan aksi ledakan bom Bali yang dianggap sebagai jihad, demikian halnya seperti bom Natal tahun 2000 dan juga

tindakan *sweeping* terhadap warga negara Amerika.

Kelompok teroris melakukan aksi teror dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan politik yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau yang lebih besar di wilayah yang bersangkutan. Pemicunya adalah karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dalam motif ini yang sering menjadi sasaran adalah gedung-gedung dan kantor pemerintah.

Kelompok teroris cenderung melakukan aksinya demi kepentingan politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan di masa lalu atau sebagai ‘*bargaining*’ untuk mendapatkan posisi di bidang politik, ekonomi dan sosial. Aksi teror akan semakin meningkat manakala suatu negara mengalami ketidakstabilan dalam situasi politik dan ekonomi.

Fundamentalisme agama juga dapat menjadi motif dari kelompok teroris. Pengertian fundamentalis adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan baik yang bersifat agama, politik, ataupun budaya yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah.⁷ Dengan begitu, ia yakin bahwa ia memiliki kebenaran mutlak dan oleh karena itu kebenaran tersebut harus diberlakukan. Sumber utama dari fundamentalisme agama dewasa ini adalah perpaduan dari adanya penindasan, tekanan, kesewenang-wenangan terhadap kebudayaan, sosial dan agama.⁸ Tidak hanya itu, lahirnya fundamentalisme juga sebagai akibat dari dekadensi moral yang melanda negara-negara barat sebagai akibat dari kapitalisme dan kolonialisme yang berkepanjangan serta kebebasan pasar yang melahirkan persaingan rivalitas serta pertarungan demi memenangkan keinginan-keinginan untuk berkuasa dengan kemakmuran sehingga hal ini menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan perlombaan persenjataan di berbagai belahan dunia yang

⁶ A.C., Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hal. 98-133.

⁷ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 22.

⁸ *Ibid*, hal. 23.

didukung oleh kemajuan industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fundamentalisme merupakan bahaya yang paling besar untuk era modern saat ini, karena dapat menumbuhsebakarkan persoalan yang akhirnya tertanam pada problema ekonomi dan politik disaat solusi terhadap problema manapun tidak bisa dilakukan dengan bertolak dari komunitas secara sepihak atau parsial dan menopangkan diri pada keyakinan-keyakinan yang statis. Kelompok-kelompok teroris kerap menggunakan berbagai taktik dalam melakukan aksinya antara lain dengan ancaman, penggunaan zat-zat kimia dan biologi zat radioaktif dan senjata nuklir (CBRN), pengiriman bom berbentuk paket, penggunaan racun, *cyber terrorism*, peledakan bom, serangan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, pembajakan kendaraan atau pesawat terbang, pembunuhan, penghadangan, penculikan, penyanderaan, perampokan, sabotase, narcoterrorism, bergerak secara individu.⁹

1. Karakteristik Kejahatan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime'

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil baik masyarakat maupun harta benda kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda beda sehingga hal inilah yang mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa yaitu kejahatan luar biasa. Dalam perspektif hukum pidana Internasional, kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*) dan tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*). Terdapat sekitar kurang lebih dua belas (12) konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme.¹⁰

Terorisme secara yuridis dapat digolongkan ke dalam "*extraordinary crimes*" karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa

⁹ Agus SB, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press, 2014, hal. 17-22

¹⁰ Antonio Cassese, sebagaimana dikutip oleh Jawahir Thontowi dalam *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 124

lainnya.¹¹ Kekhususannya sebagai kejahatan yang luar biasa dapat terlihat dari beberapa indikator berikut: 1) terorisme membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas rasa takut dan sebagainya, 2) serangan terorisme yang bersifat "*random, indiscriminate and nonselective*" yang ditujukan pada orang-orang yang tidak bersalah, 3) terorisme selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas, 4) terorisme selalu berhubungan dengan kejahatan terorganisir bahkan transnasional terorganisir, 5) terorisme dalam setiap aksinya selalu menggunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi dan nuklir.¹²

Kejahatan terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*). Tindak pidana terorisme memiliki level yang sederajat dengan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) seperti kejahatan genosida, *ethnic cleansing* dan bentuk-bentuk kejahatan HAM berat lainnya. Oleh karena itu cara-cara penanganan terhadap kejahatan terorisme tidak dapat dilakukan dengan metode dan pendekatan yang konvensional akan tetapi harus diatur secara '*lex specialist*' dengan memadukan berbagai unsur pendekatan yang lebih bersifat progresif dan tetap memperhatikan perkembangan dinamika nasional.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime'

Setelah tragedi 11 September 2001 yang menimpa gedung WTC dan gedung Pertahanan Pentagon, AS, tanggal 12 Oktober 2002 teroris kembali beraksi di Indonesia tepatnya di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 180 orang dan menderita luka berat mencapai lebih dari 300 orang. Hanya 3 hari pasca tragedi bom Bali, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resolusi baru nomor 1438 yang isinya selain mengecam terorisme juga meminta agar seluruh 15 negara

¹¹ *Ibid.*

¹² King Faisal Sulaiman, *Who is the real terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007, hal. 29.

anggota DK PBB membantu Indonesia untuk menyeret pelaku teroris di Bali ke Pengadilan. Seluruh 15 anggota DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam voting untuk resolusi 1438 yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, tidak kurang dari duabelas (12) ketentuan hukum Internasional tentang terorisme telah menjadi acuan bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam menyelesaikan kasus terorisme yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI, beberapa diantaranya: (1) Konvensi Internasional tentang kejahatan terorisme berkaitan dengan pesawat terbang dan fasilitas prasarana pendukungnya; (2) Konvensi Internasional tentang kejahatan terorisme yang berkaitan dengan kapal laut dan fasilitas sarana prasarana pendukungnya; (3) Konvensi internasional tentang kejahatan terorisme yang berkaitan dengan orang-orang yang dilindungi menurut hukum internasional; (4) Konvensi internasional tentang kejahatan terorisme yang berkaitan dengan penculikan terhadap orang-orang sipil; (5) Konvensi Internasional tentang kejahatan terorisme yang berkaitan dengan bahan-bahan nuklir dan radioaktif atau komponennya; (6) Konvensi Internasional tentang Penghentian Pengeboman Terorisme; (7) Konvensi Internasional tentang Penghentian Pendanaan Terorisme.¹³

Pengaturan terorisme juga dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) *Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism* yang menyatakan bahwa terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan men teror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.¹⁴

¹³ Jawahir Thontowi, *Op.cit.*, hal. 129

¹⁴ Council on Foreign Relations, *Convention of the Organization of Islamic Conference (OIC) on Combating*

Keberadaan konvensi-konvensi internasional yang mengatur terorisme tersebut menandakan bahwa terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang membahayakan umat manusia sehingga akhirnya diatur ke dalam norma-norma internasional dan telah menjadi hukum kebiasaan Internasional (*International Customary Law*).

Sejalan dengan meningkatnya aksi terorisme di berbagai negara, Pemerintah RI juga menyatakan komitmennya untuk mencegah dan memberantas terorisme yang dilakukan dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang terorisme, 3 diantaranya yaitu; (1) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997 (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2006.; (2) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan oleh Teroris, 2003; (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.; (3) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme yang ditandatangani bersama negara-negara ASEAN.

B. Perkembangan Konstelasi Politik Internasional dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme

Beberapa studi membuktikan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalanced kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Studi lain sebaliknya berpendapat bahwa hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat yang bersangkutan.

Pendapat yang disebut terakhir ini mengandung makna bahwa hukum yang dibentuk seharusnya sesuai dengan aspirasi dan kesadaran hukum masyarakatnya.¹⁵ Untuk

International Terrorism, www.cfr.org/terrorism-and-the-law/convention-organization-islamic-conference-oic-combating-international-terrorism/p24781, diakses pada 2 Mei 2017.

¹⁵ Umu Lily Pekuali, "Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, FH Unpar Bandung, hal. 359-370.

konteks Indonesia, maka produk hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pembentukan hukum di suatu negara termasuk di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem politik yang berlaku, baik pengaruh sistem politik domestik, begitu juga pengaruh dinamika dan perkembangan konstelasi politik internasional.¹⁶

Berkaitan dengan perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer, dengan berakhirnya perang dingin sejak awal tahun 1990-an, telah mengantarkan dunia ke alam hubungan internasional baru, dengan beberapa ciri perkembangan yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan ketika masih berlangsungnya perang dingin.

Beberapa perubahan besar yang terjadi dapat disebutkan. Pertama, terjadinya perubahan dalam tata hubungan internasional dari bipolar menjadi multipolar yang ditandai dengan tampilnya Amerika Serikat (AS) sebagai Negara Adidaya satu-satunya bersama dengan Negara-negara Barat lainnya yang bersumber pada kekuatan-kekuatan politik ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur; Kedua, meningkat derasnya era globalisasi dan interdependensi antara berbagai masalah global dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup dan yang terakhir terorisme; ketiga, mencuatnya masalah-masalah transnasional yang ditonjolkan oleh pihak Barat terutama AS, seperti masalah HAM, Demokrasi, *good governance*, lingkungan hidup dan terorisme; dan keempat, menguatnya peran aktor non pemerintah termasuk NGO dalam percaturan internasional atau *multi track* diplomasi dalam hubungan internasional.¹⁷

Peledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih kurang 185 jiwa dan menjadi alasan utama pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pemberantasan

terorisme di Indonesia, ditenggarai banyak kalangan sebagai bagian dari upaya konspirasi kekuatan politik internasional dengan kekuatan politik elit nasional tertentu untuk memojokkan kekuatan Islam di Indonesia yang saat itu gencar menyuarakan pemberlakuan syariat Islam melalui jalur politik (parlemen).

Sehubungan dengan ini, Adian Husaini menyatakan bahwa “salah satu program yang kini dilakukan Barat adalah dengan melakukan proyek liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia dan dunia Islam lainnya, termasuk liberalisasi dibidang regulasi nasionalnya.”¹⁸

Sehubungan dengan semakin begitu kuatnya pengaruh relasi politik internasional khususnya AS dan sekutu-sekutunya terhadap kebijakan domestik khususnya Negara-negara Berkembang termasuk Indonesia, maka semakin terasalah kebenaran pendapat Juwono Sudarsono yang menegaskan bahwa “rumusan lama mengenai politik luar negeri adalah kepanjangan dari kepentingan politik dalam negeri, sudah usang serta harus diganti dengan politik dalam negeri adalah reaksi terhadap tantangan besar yang disebabkan perkembangan internasional.”¹⁹

Perjalanan sejarah pembentukan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinamika konstelasi politik internasional, yang mempengaruhi corak sistem hukum Indonesia. Pengaruh konstelasi politik internasional yang dimaksud terutama adalah pengaruh kepentingan politik dan ideologi Negara Adikuasa (AS) baik dalam proses pembentukan undang-undang (di DPR), begitu juga dalam penerapan dan penegakan hukum (hukum pidana formil dan materil) nya. Produk hukum yang dimaksud terutama produk hukum yang “kental” dengan muatan ideologis dan aspek internasionalnya.

Argumen yang dipakai dalam penentuan produk hukum di atas adalah dengan anggapan sebagai berikut. Pertama, jenis produk hukum tersebut jika dilihat dari sudut pohon ilmiah hukum, termasuk dalam lingkup hukum pidana dan tata negara yang kental dengan aspek

¹⁶ Atom Ginting Munthe, “Postur “Rasionalis” dalam Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Suharto” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006, hal. 191-202.

¹⁷ Interim Report, *Revitalisasi Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menghadapi Perkembangan Internal dan Eksternal*, Laporan Penelitian, Departu RI, 2002, hal. 28

¹⁸ Adian Husaini, *Liberalisasi Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam forum kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Bogor, 2 April 2006, hal. 52.

¹⁹ Juwono Sudarsono, dalam K.J. Holsty, *Politik Internasional (Kerangka Analisa)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hlm. v

politisnya, terutama politik internasional. Kedua, produk hukum tersebut substansinya berkaitan erat dengan isu penting, yang saat ini merupakan bagian dari isu global (*the global issue*) yang sangat mempengaruhi hubungan internasional kontemporer. Ketiga, dalam proses pembentukan dan penegakkan produk hukum ini diwarnai oleh hal-hal yang bersifat kontroversial, seperti diberlakukannya azas “retro-aktif” terhadap tertuduh pelaku bom Bali yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004). Penangkapan, penahanan, dan vonis terhadap terpidana Abu Bakar Baasyir yang juga terkesan kuat ada intervensi/tekanan asing, begitu juga proses penangkapan terhadap tersangka teroris Abu Dujana yang juga kental dengan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.

Berkenaan dengan itu maka tulisan ini menggunakan pra anggapan bahwa perkembangan konstelasi politik Internasional memberikan implikasi yang cukup besar (signifikan) terhadap pembentukan dan penegakkan undang-undang pemberantasan terorisme di Indonesia.

1. Politik Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Serangan atas gedung WTC dan gedung Pentagon AS oleh para teroris tanggal 11 September 2001, telah mendorong pemerintah AS dan negara-negara Barat lainnya untuk memperbaharui Undang-undang (UU) Anti Terorisme mereka dengan tujuan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan aparat negara masing-masing dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan serangkaian tindakan kohersif lainnya yang dipandang perlu untuk kesuksesan kampanye perang melawan terorisme (*war on terrorism*).²⁰

Sementara itu, terhadap dunia internasional salah satu isu penting yang sering di kemukakan AS dan negara sekutunya dalam kampanye anti teroris (*war on terrorism*) nya adalah nilai kemanusiaan. AS menganggap bahwa serangan 11 September 2001 yang telah meluluhlantakkan gedung kebanggaan warga AS, WTC dan gedung pertahanan AS Pentagon, merupakan serangan terhadap kemanusiaan

yang mengancam peradaban dunia. Dengan demikian, tragedi 11 September 2001 merupakan tragedi kemanusiaan tidak hanya bagi AS tapi juga bagi seluruh peradaban umat manusia. Dalam pidatonya pada tanggal 11 Oktober 2001, Presiden Bush menyatakan, “...serangan ini terjadi di Amerika, tapi menyerang jantung dan jiwa peradaban dunia.”²¹

Sebagai “respon” terhadap tekanan AS tersebut, banyak negara-negara kemudian memperbaharui UU Anti Terorismenya sesuai dengan kemauan dan kepentingan AS. Di Kanada, pemerintah yang dikendalikan oleh partai Liberal mengajukan RUU yang dimaksudkan untuk mereformasi UU Anti Terorismenya. RUU (Bill C-36) menetapkan suatu aturan baru tentang tindak pidana terorisme yang untuk memberantasnya negara akan mempunyai kekuasaan yang khusus untuk melakukan investigasi dan penuntutan.²² Termasuk dalam kekuasaan yang khusus itu adalah penahanan preventif (*preventive detention*), hak untuk mengurung (*in-carcevat*) orang-orang atas dasar semata karena adanya kecurigaan, bahwa mereka akan melakukan kejahatan, kekuasaan baru diberikan kepada polisi untuk memaksa kesaksian dari orang yang mereka percaya mempunyai informasi yang berkaitan dengan investigasi terorisme, peradilan tertutup (*dose trial*) dan penuntutan atas persetujuan hakim, pengingkaran terhadap tersangka dan penasehat hukumnya atas seluruh pengetahuan pembuktian terhadapnya. RUU tersebut sangat meningkatkan kewenangan polisi untuk melakukan pengawasan, sementara secara dramatis meningkatkan prerogatif pemerintah untuk menahan (*suppress*) informasi mengenai kegiatan-kegiatannya.²³

Sementara di Perancis, juga telah dilakukan reformasi terhadap UU Anti Terorismenya. UU Perancis yang baru memperluas kekuasaan polisi untuk menggeledah benda-benda pribadi (*private property*), termasuk mobil dan mendukung keselamatan di tempat-tempat publik, seperti pusat-pusat perbelanjaan,

²¹ Jaringan Teroris, Deparlu AS, dalam Farid Wadji, “Kebendaan Barat Terhadap Gerakan Islam Idiologis, Jakarta: Wahyu Press, 2003, hal. 28.

²² Bagas Hapsoro, dalam *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Deparlu RI, 2004, hal. 197.

²³ Moch. Faisal Salam, *Op Cit*, hal. 180-181.

²⁰ Sukawarsini Djelantik, Terorisme dan Keamanan Nasional, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1 Centre for International Studies, Unpar, Bandung.

fasilitas olah raga, bandara, dan pelabuhan-pelabuhan.²⁴

Upaya untuk memperbaharui UU Anti Terorisme yang mengarahkan pada penguatan dan pelaksanaan kekuasaan atau wewenang aparat penegak hukum, juga dilakukan di negara-negara sekutu AS lainnya seperti Australia, Inggris, dan lain-lain. Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dipahami secara universal oleh masyarakat internasional, upaya untuk memperbaharui UU Anti Terorisme dengan cara memperluas kewenangan aparat penegak hukum dan intelijen dan mengintervensi hak-hak pribadi (*privacy*) merupakan tindakan yang bertendensi sebagai sebuah kemunduran (*set back*) bagi kebebasan sipil yang merupakan bagian penting dari hak-hak asasi manusia (HAM) seyogianya dilindungi oleh negara/bangsa beradab (*Civilized Nation*).²⁵

Hanya 3 hari setelah tragedi 12 Oktober di Legian, Bali, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resolusi baru No. 1438 yang isinya selain mengecam terorisme, juga berisi permintaan agar seluruh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB membantu Indonesia untuk menyeret para pelaku, pengorganisasi dan sponsor serangan teror di Bali ke pengadilan.²⁶

Seluruh 15 anggota DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam *voting* untuk resolusi 1438, yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut juga mengingatkan kewajiban seluruh anggota PBB untuk bekerjasama memerangi terorisme. Sebelum mengeluarkan resolusi 1438 tersebut, PBB telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Indonesia. Dalam pernyataannya, DK PBB tidak hanya prihatin dengan jumlah korban yang kehilangan jiwa tetapi juga akan dampak tragedi Bali pada ekonomi Indonesia.²⁷

Akhirnya, menanggapi Resolusi DK PBB Nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan

²⁴ *Ibid*, hal. 181.

²⁵ Anak Agung Banyu Perwita, "Penegakan HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 24 No. 2 April 2006, hal. 112-120.

²⁶ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*, Jakarta: Harvarindo, 2003, hal. 111

²⁷ *Ibid*, hal. 112.

dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Republik Indonesia. Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut; dan kedua, Perppu Nomor 2 Tahun 2002, tentang Pemberlakuan. Perpu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut.

Kedua Perppu di atas, mulai berlaku pada 18 Oktober 2002, dan selanjutnya tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu pertimbangan yang dimuat dalam konsideran kedua peraturan tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme.

2. Perkembangan konstelasi politik nasional dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme dewasa ini

K.J. Holsty menyatakan bahwa kebanyakan studi politik internasional (*World Politics*) merupakan studi mengenai kebijakan politik luar negeri, dimana kebijakan ini didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang merumuskan tujuan menentukan preseden, atau melakukan tindakan-tindakan tertentu, dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan itu. Studi-studi ini memusatkan perhatian pada usaha-usaha menggambarkan tindakan dan elemen-elemen kekuasaan negara-negara besar.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan kebijakan politik luar negeri negara-negara besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara masing-masing yang dalam perwujudannya dapat berbentuk konflik, kompetisi, kerjasama dan akomodasi. Dengan demikian dapat juga

²⁸ K.J. Holsty, *International Politics, A Frame Work for Analysis*, (Terj. Efin Sudrajat, dkk), Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal. 28.

ditegaskan bahwa jika saat ini negara besar yang memiliki kekuatan hegemoni terhadap negara-negara lain adalah negara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara sekutu Baratnya seperti Inggris, Jerman, Prancis dan lain-lain, maka politik internasional kontemporer pada dasarnya merupakan kebijakan politik luar negeri AS dan negara-negara sekutunya dalam tatanan hubungan internasional.²⁹

AS sebagai negara yang pertama kali mendeklarasikan “*war on terrorism*” (perang melawan terorisme), sangat jelas secara tidak konsisten AS dalam menggunakan istilah terorisme telah menimbulkan kesan bahwa apa yang disebut dengan perang melawan terorisme oleh AS sesungguhnya merupakan perang melawan pihak-pihak yang mengancam kepentingan AS baik politik, ekonomi maupun ideologinya dan hal itu bertentangan dengan kenyataan.³⁰ Sebab merujuk kepada pengertian terorisme yang diungkap dalam Undang-undang anti terorisme AS, terorisme berkaitan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam mencapai tujuan politik internasional.³¹

Kalau pengertian di atas dipakai secara konsisten sebagai referensi tentang terorisme, maka AS-lah yang sebetulnya merupakan “gembong teroris” (*the real terrorism*). Karena AS-lah Negara yang senantiasa menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya (merasa) terancam.

Berdasarkan uraian di atas tergambar jelas bahwa sampai saat ini pengertian dan klasifikasi terorisme sangat bias kepentingan, terutama kepentingan politik dan ideologi negara-negara Barat, terutama AS. Ketidakjelasan pengertian dan klasifikasi mengenai terorisme ini, membuat banyak pihak skeptis terhadap kebijakan internasional memerangi terorisme.³²

3. Implikasi Perkembangan Konstelasi Politik Internasional terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam pemberantasan Terorisme

Pembahasan pada bagian sebelumnya mengenai perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer, khususnya pasca serangan 11 September 2001 yang telah meluluhlantakkan gedung kebanggaan warga AS, WTC dan sebagian gedung pertahanan AS Pentagon, telah menjelaskan bahwa salah satu cirinya adalah munculnya hegemoni AS yang dalam kebijakan poligrinya telah menjadikan perang melawan terorisme (*war on terrorism*) sebagai prioritas utama.

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dua pernyataan di atas yang menggambarkan kebijakan polugri AS pasca serangan 11 September 2001 benar-benar menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi sangat sulit.

Sebenarnya, jika sekedar memerangi terorisme, ada atau tidak ada tekanan AS, Indonesia tetap akan mendukungnya. Namun permasalahannya muncul ketika Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa terorisme yang “wajib” diperangi bersama itu adalah terorisme menurut konsep dan terminologi AS, yakni setiap aksi teror yang merugikan kepentingan AS dan negara sekutunya, terutama sekutu dekat AS, Israel.

Muncul dugaan, bom Bali adalah sebuah rekayasa yang melibatkan kekuatan internasional dalam hal ini AS dengan tujuan mendapatkan pembenaran (justifikasi) atas tuduhan yang sebelumnya sering dilontarkan pihak asing (sekutu AS) bahwa Indonesia adalah sarang teroris. Dugaan itu bukan tanpa alasan. Sampai setahun pasca tragedi 11 September 2001, pemerintah Indonesia dinilai tidak pernah memberikan sinyal yang jelas dan tegas terhadap kampanye antiterorisme yang dipelopori AS.

Benar atau tidaknya dugaan di atas, agaknya sejarahnya nantinya yang akan menjawab. Tetapi, yang pasti ledakan bom Bali merupakan salah satu pendorong dan alasan utama pemerintah RI mengeluarkan Perppu Antiterorisme yang saat ini telah resmi menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

²⁹ Samuel P. Huntington dalam artikelnya yang dimuat dalam “*Foreign Affair*” Vol. 72 No. 3, Summer 1993, hal. 22-49.

³⁰ Adian Husaini, *Liberalisasi Islam di Indonesia*, makalah disampaikan pada Forum Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKS-PPI) di Bogor, 2 April 2006, hal. 52.

³¹ Sukawarsini Djelantik, “Terorisme dan Media Massa”, *Jurnal Hubungan Internasional*, PACIS Unpar Bandung, Vol. 1 No. 1, hal. 169.

³² Atom Ginting Munthe, “Terorisme: Gejala Kriminal Media Mutakhir”, *Jurnal Hukum Pro Jusitia*, Vol. 25 No. 1 Januari 2007, hal. 1-8.

Intervensi dan tekanan AS terhadap kebijakan politik (politik hukum) pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme semakin nampak jelas dalam penegakan hukum terhadap (mantan) terpidana kasus terorisme, Abubakar Ba'asyir. Selama proses persidangannya, AS telah melakukan berbagai manuver, antara lain; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Syafii Maarif menulis sendiri kesaksiannya di rubrik Resonansi Harian Umum *Republika*,³³ ketika ia diminta langsung oleh Dubes AS di Jakarta Ralph L. Boyce agar melobi Ketua MA dan Kapolri supaya Abu Bakar Ba'asyir tetap ditahan sebelum pemilu dilangsungkan. Untuk kepentingan itu pihak Dubes menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan.

Fred Burks, mantan penterjemah pertemuan presiden George Bush dan presiden Megawati di Gedung Putih sepekan setelah serangan WTC melansir sendiri kesaksiannya di *Washington Post*.³⁴ Kesaksiannya itu ia ungkapkan kembali ketika ia tampil menjadi saksi *ade charge* (meringankan) dalam persidangan kasus Abubakar Ba'asyir. Dalam pengakuannya, ia menyebut adanya negosiasi tingkat tinggi, di mana AS meminta Indonesia menyerahkan Abu Bakar Ba'asyir ke tahanan Amerika. Tetapi Presiden Megawati menolak permintaan tersebut. Fred Burk juga mengungkapkan bahwa tiga pekan sebelum bom Bali, ada pertemuan rahasia di rumah Megawati jalan Teuku Umar yang dihadiri oleh Ralph L. Boyce, dubes AS untuk Indonesia, Karen Brooks (Direktur Asia National Security Council), seorang perempuan agen CIA yang diperkenalkan sebagai asisten khusus Bush, dan Burks sendiri. Dalam pertemuan itu si agen CIA berkata bahwa pemerintah AS minta agar Abubakar Ba'asyir dirender (diserahkan secara rahasia) kepada AS karena terkait dengan jaringan Al-Qaeda.³⁵

Berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di atas, jelaslah bahwa politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme sulit dilepaskan dari bayang-bayang perkembangan konstelasi politik internasional, terutama perkembangan konstelasi politik internasional

pasca serangan 11 September 2001 terhadap WTC yang ditandai dengan dijadikannya perang terhadap terorisme sebagai prioritas utama kebijakan polugri AS sampai saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme menjadi salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia karena dilakukan dalam berbagai bentuk baik fisik maupun mental, dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Di dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme, Negara Indonesia telah mengesahkan beberapa konvensi internasional yang mengatur terorisme. Pemerintah RI juga telah menyatakan komitmennya untuk memerangi segala bentuk kejahatan terorisme yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan perlu dibentuknya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang delik terorisme karena kejahatan terorisme memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya sehingga ia digolongkan ke sebagai Extra ordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Extra ordinary Crime adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain dan bisa disebut juga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
2. Perkembangan konstelasi politik Internasional dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme dewasa ini sangat didominasi oleh kepentingan politik, ekonomi dan ideologi AS, baik dalam regulasinya dalam berbagai konvensi internasional, resolusi DK dan MU PBB, begitu juga dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang

³³ *Republika*, edisi 13 April 2003.

³⁴ *Washington Post*, edisi 9 September 2004.

³⁵ Fred Burk, *Saya Tak Takut Diburu Pemerintah Amerika*, Padang Ekspres, 2005, hal. 72.

demokratis, karena sering menggunakan standar ganda, tidak menghormati hak-hak asasi terdakwa serta tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Agar politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme ke depan dapat lebih memenuhi prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu upaya lebih serius dalam peningkatan professionalism dan integritas baik aparat penegak hukum (Kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan). Khusus berkaitan dengan lembaga Densus 88 Antiteror, perlu dilakukan pembenahan organisasi terutama pada aspek ideologi komandan dan petugas lapangan, bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan ajaran agama manapun.

B. Saran

1. Agar politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme lebih sesuai dan sejalan dengan asas-asas negara hukum yang demokratis, maka disarankan agar pemerintah Indonesia mendesak lembaga-lembaga internasional yang berkompeten untuk sesegeranya menetapkan rumusan terorisme secara jelas dan seobjektif mungkin, serta mendesak lembaga internasional agar menekan pemerintah AS untuk meninggalkan kebijakan polugri standar ganda (*double standard*) terutama di Timur Tengah yang diyakini banyak kalangan merupakan akar dan berbagai aksi terorisme internasional. Pemerintah Indonesia juga disarankan agar menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk memperjuangkan duduknya salah satu negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai anggota tetap DK-PBB mewakili dunia Islam, sehingga struktur komposisi anggota tetap DK-PBB pemilik hak veto di lembaga eksekutor PBB tersebut dapat menampilkan wajah yang lebih representatif dan demokratis.
2. Perlu segera dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama

berkaitan dengan pemberian kewenangan sangat luas kepada lembaga-lembaga non-judisial untuk ikut serta dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Perkembangan konstelasi politik internasional berimplikasi cukup signifikan terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme, baik dalam proses pembentukannya begitu juga dalam proses penerapan dan penegakan hukumnya. Kelahiran UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain kurang memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat, penerapannya juga cenderung sangat diskriminatif dan tendensius terhadap umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdja Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Burk Fred, *Saya Tak Takut Diburu Pemerintah Amerika*, Padang Ekspres, 2005.
- Cassese Antonio, sebagaimana dikutip oleh Jawahir Thontowi dalam *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djani Dian Triansyah, *et.al.*, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Direktoral Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008.
- Djari Marthen Luther, *Terorisme dan TNI*, Jakarta: CMB Press, 2013.
- Gunaratna Rohan, *Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response*, Center for Eurasian policy occasional research paper series II, No. I, Hudson Institute, 2006.
- Hapsoro Bagas, dalam *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Departu RI, 2004.
- Holsty K.J., *International Politics, A Frame Work for Analysis*, (Terj. Efin Sudrajat, dkk), Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Latif Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Mahsyar Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Manullang A.C., *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- MD Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nutammimul 'Ula, dalam *'Risalah Perjuangan Dakwah Perlemen'*, PT. Era Adicitra Intermedia, Solo, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rosadi Otong dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Salam Moch. Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- SB Agus, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press, 2014.
- Siagian Matias, *Metode Penelitian Sosial: Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Kesehatan*, Medan: Grasindo Monoratama, 2011.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bambang: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sudarsono Juwono, dalam K.J. Holsty, *Politik Internasional (Kerangka Analisa)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.
- Sulaiman King Faisal, *Who is the real terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007.
- Tanya Bernard L., *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tunggal Hadi Setia, *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*, Jakarta: Harvarindo, 2003.
- Vaughn Bruce, Emma Chanlett-Avery, Ben Dolven, Mark E. Manyin, Michael F. Martin, Larry A. Nicksch, 2009. *Terrorism In Southeast Asia*, Congressional Research Service.
- Wahid Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama Hak Asasi Manusia, dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosial Kultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 50.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.